

MELAKSANAKAN DENGAN BENAR: KODE ETIK KEPOLISIAN

Chryshnanda DL¹

Dari pokoknya tugas menjadi profesional di bidang tugas pokoknya
Dari yang penting tugas menjadi mampu melaksanakan tugas penting

Tulisan ini berupaya menunjukkan kode etik kepolisian yang merupakan pedoman bagi petugas-petugas kepolisian untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisian atau pemolisianannya sebagaimana yang seharusnya atau dengan cara benar sehingga dapat menghindari terjadinya perilaku menyimpang atau penyalahgunaan wewenang oleh petugas kepolisian.

Kode etik dapat pula dikaitkan dengan etika pemolisian yang merupakan tindakan yang baik dan benar dan berbagai upaya perbaikan menuju kebaikkkan dan perbaikan dalam mengimplementasikan tugas-tugas kepolisian baik dengan atau tanpa menggunakan upaya paksa dalam mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial (Chryshnanda: 2011). Etika sendiri adalah mengenai kebaikkkan manusia sebagai manusia (Suseno: 1998). Manusia sebagai makhluk yang berbudi yang dapat memberi berbagai respons yang berbeda atas stimulus yang sama. Suatu masyarakat untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang diperlukan adanya produktifitas (Suparlan: 2005). Dalam proses produktifitas tersebut diperlukan adanya keteraturan sosial (Suparlan: 2009). Untuk menata keteraturan sosial dan untuk senantiasa dapat menjamin keamanan dan rasa aman warga masyarakat dalam beraktifitas untuk menghasilkan produksi yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya diperlukan etika, moral, hukum dan berbagai kesepakatan-kesepakatan. Tanpa etika dalam masyarakat maka hal-hal yang normatif akan dilanggar dan bisa terjadi tidak ada jaminan kepastian hukum sehingga timbul ketidakteraturan masyarakat yang dapat menghambat, merusak bahkan mematikan produktifitas. Dalam menegakkan dan mengajak masyarakat mentaati etika, moral dan hukum dan berbagai peraturan lainnya diperlukan adanya institusi yang menanganinya, salah satunya adalah polisi (Chryshnanda: 2009).

Kualitas hidup masyarakat dapat diukur dari adanya rasa aman dan

nyaman warga masyarakat, dimana mereka merasa dirumahnya sendiri dapat melakukan berbagai aktifitas-aktifitas yang dapat menghasilkan produksi serta bagi warga masyarakat. Dalam konteks tersebut juga terdapat suatu keteraturan, ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum serta adanya solidaritas sosial yang peka dan peduli untuk turut berperan aktif. Dalam mewujudkan dan memelihara keamanan dan rasa aman di wilayahnya.

Kode etik Polri merupakan suatu jabaran atau implementasi Pancasila, Tribrata dan Catur Prasetya yang meliputi: 1. Mewujudkan supremasi hukum, 2. Memberikan jaminan dan perlindungan Ham, 3. Transparansi, 4. Akuntabilitas, 5. Berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Mengapa polisi wajib mewujudkan supremasi hukum yang berarti polisi dalam menyelenggarakan tugas dan tanggungjawabnya mengacu atau berpedoman kepada hukum? polisi adalah aparat penegak hukum yang menjadi garda terdepan dalam sistem peradilan pidana. Hukum menjadi panglimanya, karena tugas, wewenang dan tanggung jawab kepolisian, berkaitan dengan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli serta penegakan hukum mempunyai kekuatan upaya paksa serta penjatuhan sanksi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang berlaku sewenang-wenang yang dapat merugikan produktifitas individu, kelompok-kelompok (komuniti-komuniti) maupun masyarakat. Tindakan diskresinyapun tetap pada koridor yang diperbolehkan karena untuk: keadilan, kemanusiaan, kepentingan umum dan edukasi serta tidak menjurus pada tindakan-tindakan korupsi.

Mengapa polisi wajib memberikan jaminan dan perlindungan Ham? Petugas polisi dalam melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan tindakan-tindakan upaya paksa tidak mengakibatkan jatuhnya atau rusaknya harga diri dan nama baik, seseorang maupun masyarakat yang dapat menghambat, merusak bahkan mematikan produktifitas masyarakat.

Mengapa polisi dalam menyelenggarakan pemolisianannya wajib transparan dan akuntabel? Polisi sebagai lembaga profesi yang keberadaan dan fungsinya dibiayai oleh negara maka kinerja polisi yang profesional dapat diukur dan di audit, diawasi yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, hukum maupun secara moral.

Dalam menyelenggarakan tugasnya polisi wajib berpedoman pada Pancasila, Tribrata dan Catur Prasetya. Yang semuanya bermuara orientasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks polisi berperan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat dipahami: bahwa suatu masyarakat dapat hidup tumbuh dan berkembang tatkala ada produktifitas. Namun pada kenyataannya dalam proses priduktivitas tersebut ada berbagai gangguan, hambatan, tantangan dan ancaman yang dapat merusak bahkan mematikan produktifitas, sehingga diperlukan norma, etika, moral, hukum untuk melindungi harkat dan martabat manusia-manusia yang produktif tersebut. Untuk menegakkannya dan mengajak masyarakat mentaatinya maka diperlukan institusi yang menangani salah satunya adalah polisi.

Sejalan dengan pemikiran-pemikiran di atas maka kode etik kepolisian di susun menjadi pedoman bagi petugas polisi dalam rangka pemuliaan profesi polisi. Karena polisi bertindak dengan benar baik secara preemtif, preventif, represif maupun rehabilitasi. Pemuliaan profesi tersebut dapat diimplementasikan melalui peran dan fungsi polisi sebagai berikut:

1. Polisi Sebagai Penjaga Kehidupan
2. Polisi Sebagai Pembangun Peradaban
3. Polisi Sebagai Pejuang Kemanusiaan

Kode etik kepolisian berkaitan dengan sikap, peran dan tindakan petugas polisi yang implementasinya berkaitan dengan *core value* (nilai-nilai inti) antara lain: kesetiaan, komitmen, integritas, kemitraan, *problem solving*, transparan, akuntabel, inovatif, kreatif. Yang diimplementasikan atas sikap dan tindakan, peran dan fungsi polisi terhadap: Negara, masyarakat, kepada institusi maupun sebagai pribadi seorang petugas polisi.

Kode etik Polri merupakan penuntun kepatutan bagi petugas polisi apa yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan yang dinilai sebagai kepatutan. Penilaian kepatutan didasarkan pada hukum, agama, norma, moral, nilai-nilai budaya, kearifan lokal, kemanusiaan. Pendekatan dari kode etik kepolisian meliputi:

1. Pedoman atau petunjuk untuk melakukan yang benar terhadap negara, masyarakat, lembaga atau institusi kepolisian, maupun sebagai pribadi petugas polisi sebagai: A. Polisi sebagai penjaga kehidupan. B. Polisi sebagai pembangun peradaban. C. Polisi sebagai pejuang kemanusiaan.

Petunjuk-petunjuk bagaimana melakukan dengan benar dalam menyelenggarakan pemolisian dijabarkan dalam: 1. Apa yang harus

dilakukan (kewajiban dan tanggung jawab) yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas kepolisian baik pada tingkat manajerial maupun operational. Yang tercakup dalam apa yang benar: yang harus dilakukan (wajib) dan tidak boleh dilakukan (larangan) dalam penyelenggaraan tugas kepolisian baik pada tingkat manajerial maupun operational. Dan bagaimana melakukan yang benar.

2. Tata cara menegakkan kode etik

Menegakkan kode etik bukan semata-mata menindak atau menghukum, namun juga berkaitan bagaimana kode etik ini bisa diimplementasikan dan menjadi pedoman kerja bagi para petugas polisi. Dalam kode etik perlu dijabarkan hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Bagaimana mengimplementasikan kode etik ini pada setiap level anggota polisi yang dapat dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab dan penuh dengan kebanggaan.
- b. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dan dapat diterima dan dibenarkan oleh kepolisian berdasarkan kepatutan dan kemanusiaan tatkala ada benturan implementasinya di lapangan. Pada saat-saat seperti inilah etika dapat dipahami dan diimplementasikan dengan menggunakan hati nurani.
- c. Tata cara menangani penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri baik secara individu atau secara kesatuan. Baik yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Pengenaan sanksi atas pelanggaran kode etik ini dimulai dari teguran tertulis, sanksi administrasi (penundaan pangkat, demosi, penundaan pendidikan, mutasi pada bagian atau fungsi tertentu untuk pemantauan dan rehabilitasi, pensiun dini hingga pemecatan).
- d. Merehabilitasi tatkala ada anggota polisi yang sudah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ternyata yang bersangkutan terbukti tidak bersalah, maka akan dipulihkan nama baiknya dan dikembalikannya hak-haknya sebagai anggota polisi.

Kode etik kepolisian wajib dipahami sebagai bagian reformasi birokrasi Polri, yang merupakan penguatan institusi, sebagai upaya membangun Polri

yang profesional, cerdas, modern, bermoral dan patuh hukum. Dalam konteks tersebut semangat anti KKN juga menjadi pilar dalam penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian.

Dalam kode etik Polri tercakup pemuliaan profesinya dapat ditunjukkan esensinya yang berupaya mewujudkan bahwa polisi adalah kumpulan orang baik. Polisi adalah orang yang terpilih dan terlatih untuk menjaga kehidupan, membangun peradaban dan sebagai pejuang kemanusiaan. Rasa kebanggaan menjadi polisi harus ditanamkan sejak awal sejak dalam pendidikan sehingga selalu tumbuh dan berkembang inovasi-inovasi, kreatifitas-kreatifitas dan dinamis seiring bahkan dapat melampaui kemajuan jaman. Selain itu, juga mempunyai *core value* yang menghargai atau mengapresiasi tindakan atau prestasi-prestasi di bidang kemanusiaan, keteraturan sosial, kesadaran maupun solidaritas dan tanggung jawab sosial baik yang dilakukan oleh anggota kepolisian maupun masyarakat yang berpartisipasi mendukung polisi.

Tatkala model kode etik pendekatannya menghukum, menyalahkan, mencari kesalahan, mematikan, menyengsarakan maka kode etik ini akan terus melanggengkan dan mendukung birokrasi yang konvensional dan patrimonial. Mematikan produktifitas, mematikan inovasi dan kreatifitas. Mengapa demikian? Karena kode etik ini tidak akan pernah dipahami dan dijalankan tetapi hanya ditakuti dan sebagai senjata menjatuhkan, jeruk makan jeruk. Ketimpangan di sana sini tidak juga terselesaikan sehingga jurang menganga lagi-lagi terus saja semakin dalam antara jabatan basah dan kering, ada bagian mata air dan air mata, ada bagian pendapat dan pendapatan, diskriminasi, kelompok-kelompok *ndoro* dan klik-klik penguasa yang tidak berdasar kompetensi dan tidak *fair*. Cepat atau lambat situasi ini akan menjadi virus birokrasi yang muaranya ketidakprofesionalan, KKN, arogan, peyalahgunaan wewenang, tentu semua ini akan merugikan bahkan dapat menyengsarakan masyarakatnya.

Virus-virus birokrasi saatnya dipangkas, agar tidak tumbuh dan berkembang lagi, kode etik inilah salah satu obat dan alat pemangkasnya. Selain itu juga diperlukan komitmen dan integritas dari pemimpinnya untuk melakukan perubahan yang mendasar baik dalam *mind set* dan *culture set*nya merupakan agenda dasar menuju polisi yang cerdas, profesional, humanis, bermoral dan modern.

Agent of change

Dalam mengimplementasikan kode etik diperlukan suatu sistem yang terpadu. Perlu orang-orang yang mampu menjadi *agent of change*. Untuk menjadi Agen perubahan (*agent of change*) bukanlah hal yang mudah apalagi menghadapi kelompok-kelompok *status quo* yang kontroversial yang sudah menikmati *comfort zone*, mereka akan mati-matian menentang walau apa yang dilakukan berbeda atau bahkan bertentangan dengan apa yang seharusnya.

Agent of change adalah kelompok-kelompok atau orang-orang yang memiliki kesadaran, tanggung jawab, kepedulian, kepekaan untuk memajukan, memperbaiki, meningkatkan kualitas, memenuhi harapan dan sebagainya. Semuanya bertujuan untuk perbaikan dan berbuat kebaikan. Yang dilakukan penuh dengan ketulusan, keberanian untuk mengajarkan dan mengajak berbuat untuk yang positif. Juga kerelaan untuk berani berkorban bisa saja jadi korban atau dikorbankan, dimusuhi, dianggap sok tahu, sok bersih, sok modern, melanggar aturan dan ketentuan yang sudah mapan. Bisa saja akan dabel buruk bahkan dikembangkan menjadi kebencian.

Pada masa sekarang ini perubahan begitu cepat dan dinamis. Bagi yang tidak mampu mengikuti maka akan ditinggalkan. Ada istilah yang mengatakan "*change or die*". Tatkala mampu mengimbangi atau lebih maju dari perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada Polri akan mampu menjadi pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan penegak hukum yang profesional bahkan akan mampu menginspirasi dan memimpin perubahan.

Melakukan perubahan bukan sekedar merubah asal tampil beda tanpa tahu esensi perubahan. Melakukan suatu perubahan itu berarti:

1. Mampu belajar memperbaiki dari masa lalu. Yang berarti mampu menangkap dan memberdayakan potensi-potensi yang ada, menjadikan tantangan dan kelemahan menjadi suatu peluang atau harapan untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang.
2. Siap menghadapi dan memenuhi harapan dan tuntutan masa kini yang modern, dinamis, cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel dan informatif.
3. Mampu menyiapkan untuk masa yang akan datang menjadi lebih: sempurna, baik, maju, modern, dinamis, cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel dan informatif (Chryshnanda: 2011).

Perubahan merupakan suatu tanda yang hidup atau ada kehidupan yang mampu mengikuti dinamika yang begitu cepat. Namun demikian ada juga perubahan yang tidak tulus hanya menjadi ekor, munafik atau untuk menjilat dan untuk mencari kesempatan dalam kesempitan ini bagai musang berbulu domba. Yang justru akan merusak dan menggagalkan perubahan-perubahan yang sedang dirintis. Mengapa demikian? Karena roh dan esensi perubahan itu sendiri tidak tercapai, hanya buang-buang energi atau malah menuai hujatan atau celaan (Chryshnanda, 2011).

Menjadi Agen Perubahan adalah jiwa yang sadar, peka, peduli dan mempunyai mimpi ke depan untuk membawa kemajuan. Tidak mudah implementasinya. Selain menghadapi kelompok-kelompok *status quo*, kelompok-kelompok yang resistan terhadap perubahan juga akan menghadang dan berusaha menentang suatu perubahan karena merasa *previlagenya* terganggu.

Berani melakukan perubahan adalah awal dari kemajuan. Walau mungkin akan menghadapi tantangan, namun setidaknya mendobrak pintu kedunguan yang menjadi lambang kehancuran melalui perubahan adalah suatu langkah pertama yang mendasari pada langkah-langkah selanjutnya.

Pemimpin dan kepemimpinannya

Semua memang dari pemimpinnya, karena para pemimpin mempunyai *power* untuk membuat kebijakan. Di situlah awal dari kewenangan untuk melakukan perubahan dan membuat orang lain mengatakan “ya” dan mau mengikuti kebijakannya atau arah dari perubahan yang dicanangkannya. Tak hanya sebatas itu, tatkala ada kepercayaan dan dukungan serta legitimasi maka untuk mendapatkan kata “ya” bisa dengan cara memaksanya.

Cara-cara untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi yang dilakukan tentu bervariasi namun dengan penyampaian dan gaya yang santun akan lebih memudahkan atau setidaknya simpatik dari orang lain ada untuk mendukungnya. Dari sikap santun tadi dapat dikatakan sang pemimpin tidak khawatir akan kekuatannya.

Pemimpin yang visioner dan humanis adalah pemimpin yang mempunyai kemampuan menstransformasi. Memberi pencerahan, mampu mencerdaskan bahkan berani menjungkirbalikkan *satus quo* yang menjadi biang virus birokrasi. Pemimpin yang jaim, arogan adalah pemimpin yang khawatir akan

kekuatannya. Untuk menunjukkan kekuatannya maka ia akan menampilkan sikap-sikap yang boleh dikatakan tidak simpatik, tidak santun, bahkan untuk menutupi *ketololannya* dengan memakai berbagai koleksi ajian atau menunjukkan taringnya. Dalam orang yang modern kekuatannya ditampilkan dalam kesantunan. Para pemimpin dalam memimpin sebenarnya tidak perlu lagi harus ditakuti, namun berani menampilkan sikap tampang yang dicintai dan semangat melayani dan dengan penampilan serta tutur kata yang empati dan santun.

Penutup


Menyusun dan mengimplementasikan kode etik bukan hal yang mudah, perlu suatu kesamaan persepsi, *political will* yang kuat, komitmen dan konsisten. Kode etik bukanlah obat dewa yang begitu dibuat akan manjur untuk merunah situasi dan ditaati. Kode etik memerlukan berbagai pendukung yang berupa: *soft ware* maupun *hard ware*, orang-orang yang mampu menjadi agen perubahan, tim transformasi, master trainer, program-program pendukung dan sebagainya.


Kode etik bukanlah untuk dihafal tetapi dipahami, sehingga menjadi roh bagi setiap anggota polisi yang terus kreatif, inovatif, dinamis, proaktif, *problem solving* dalam mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial. Tatkala kode etik dianggap sebagai penjerat atau beban yang ditakuti maka justru akan kontra produktif dan hanya akan menjadi aturan di buku, yang sama sekali tidak dipahami. Atau dipahami saat ada masalah atau anggota terjerat pasal-pasal pelanggaran kode etik. Yang parahnya dapat membuat anggota apatis (masa bodoh) dan celaknya justru menjadi tempat subur tumbuh dan berkembangnya virus-virus birokrasi (jeruk makan jeruk).

Daftar Pustaka:

- Bayley William G. 1995, The Encyclopedia of Police Science, ed2, New York and London, Garland Publishing.
- Bayley, David H, Polisi Masa Depan (saduran Kunarto, N.K.M Arief Dimiyati). Jakarta, Cipta Manunggal.
- Chryshnanda, 2007, Etika Polisi Lalu Lintas, Jurnal Polisi Indonesia edisi ke-10, Jakarta, YPKIK
- , 2009, Menjadi Polisi Yang Berhati Nurani, Jakarta, YPKIK

- , 2009, Polisi Penjaga Kehidupan, Jakarta, YPKIK
- , 2009, Kenapa Masyarakat Takut dan Enggan Berurusan dengan Polisi, Jakarta, YPKIK
- , 2011, Etika Pemolisian, Jurnal PTIK, Jakarta, PTIK
- Suparlan, Parsudi, 2005 (ed) Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia, Jakarta, YPKIK
- , 2007, Etika Bagi Polisi, makalah seminar di Sespim Polri angkatan 44, tidak diterbitkan.
- , 2009, Ilmu Kepolisian, Jakarta, YPKIK
- Suseno, Franz Magnis, 1986, Etika Dasar, Yogyakarta N Kanisius
- , 1998, Mencari Makna Kebangsaan, Yogyakarta, Kanisius





Gubernur Akpol
Irjen Pol. Drs. Djoko Susilo, SH., M.Si.

Mengucapkan :

Selamat & Sukses

**DIES NATALIES STIK-PTIK ke-66
DAN
HUT BHAYANGKARA ke-66**

BHAKTI MAHIMA WISAPADA

D. JOKO SUSILO